



SEMINAR DAN PENYULUHAN: IKHTIAR MEMAKSIMALKAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA KABALUTAN

SEMINAR AND COUNCELING: AN EFFORT TO MAXIMIZE LAW OF MARRIAGE IN
KABALUTAN VILLAGE

¹⁾Susi Susilawati, ²⁾Hayyun Nur,

³⁾Sulwan Pusadan

^{1,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Jalan Soekarno Hatta Km. 9 Palu-Sulawesi Tengah

²⁾Kementerian Agama Kabupaten Donggala Kecamatan Banawa

*Email: susi2lawati78@gmail.com

ABSTRAK

Tanggal 15 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan. Perubahan ini hanya pada Pasal 7 yang mengatur tentang batas minimum usia perkawinan; 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketentuan ini oleh UU 16/2019 diubah dan diseragamkan menjadi 19 tahun. Perubahan UU Perkawinan ini segera setelah diundangkan, menjadi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi mampu memenuhi harapan berbagai pihak, namun di sisi lain memberi dampak signifikan bagi melonjaknya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Selain pernikahan tak tercatat, maraknya praktek pernikahan usia dini memang menjadi salah satu tantangan terberat dari implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Fenomena ini, terjadi pula di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Melihat kondisi faktual ini, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Tadulako memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kabalutan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Metode sosialisasi dilakukan melalui seminar dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian dibantu oleh mitra dari Dewan Dakwah Tojo Una-Una. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan terutama bila melihat kondisi faktual dari maraknya pernikahan dini sekaligus pernikahan tak tercatat di Desa Kabalutan. Kegiatan ini juga sekaligus diproyeksikan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kabalutan. Dengan demikian, kegiatan ini juga menjadi bagian dari ikhtiar sistemik, terencana, dan terukur bagi maksimalisasi implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa Kabalutan.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Undang-Undang Perkawinan, dan Kabalutan*

ABSTRACT

October 15, 2019 Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was promulgated. This change is only in Article 7 which regulates the minimum age for marriage; 19 years for boys and 16 years for girls. Law 16/2019 changed this provision and made it uniform to 19 years. The amendment to the Marriage Law immediately after it was promulgated became like a double-edged sword. On the one hand it was able to meet the expectations of various parties, but on the other hand it had a significant impact on the soaring requests for dispensation from marriage to the Religious Courts. Apart from unregistered marriages, the widespread practice of early marriage has indeed become one of the toughest challenges in the implementation of the Marriage Law in Indonesia. This phenomenon also occurred in Kabalutan Village, Tojo Una-Una District, Central Sulawesi. Seeing this factual condition, the Tadulako University Faculty of Law Service Team decided to carry out community service activities in Kabalutan Village. Activities carried out in the form of socialization. The socialization method is carried out through seminars and counseling carried out by the Service Team assisted by partners from the Tojo Una-Una Dakwah Council. This socialization

activity is very important to do, especially when looking at the factual conditions of the rise of early marriages as well as unregistered marriages in Kabalutan Village. It is also projected that this activity can increase understanding and legal awareness of the Kabalutan community. Thus, this activity is also part of a systemic, planned and measurable effort to maximize the implementation of the Marriage Law in Kabalutan Village.

Keywords: *Socialization, Marriage Law, and Kabalutan*

PENDAHULUAN

Di usianya yang ke-45 tahun, Undang— Undang Perkawinan di Indonesia akhirnya diamandemen. Ini merupakan perubahan yang pertama kalinya terhadap undang-undang bernomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Amandemen ini resmi dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2019.(Kurniawati & Fadilah, 2019, h. 163)

Amandemen ini memang hanya dilakukan pada 1 pasal saja dari total 67 Pasal UU tersebut. Pasal dimaksud adalah Pasal 7 yang mengatur tentang batas usia minimal kawin. Pasal ini semula mengatur batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara berbeda. Batas minimum usia kawin bagi laki-laki 19 tahun sementara bagi perempuan 16 tahun. Perbedaan usia minimum kawin ini oleh UU 16/2019 diubah. Tidak lagi dibedakan seperti pada UU 1/1974. Tetapi diseragamkan. Usia minimum kawin bagi perempuan dirubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Persis sama dengan usia minimum kawin bagi laki-laki.(—Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan | Mahkamah Syar'iyah Sigli, n.d.)

Perubahan UU 1/1974 ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba. Terdapat latar belakang historis yang cukup panjang di baliknya. Bahkan bila ditelusuri lebih jauh, latar historis ini sudah dimulai sejak UU/1974 diundangkan pertama kalinya

pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Nuruddin & Tarigan, 2004, h. 25) Bukan itu saja, bahkan sebelum diundangkan pun, ketika masih dalam bentuk rancangan, Draft UU 1/1974 yang ketika itu oleh BJ. Boland disebut sebagai —bill of the fundamental principles of marriage(Boland, 1971, h. 167), telah mengalami kontroversi dan perdebatan sengit di antara berbagai kalangan dan unsur kepentingan.

Setelah diundangkan, kontroversi bukannya berakhir malah semakin kuat dan intens. Menariknya, reaksi paling keras terutama muncul dari umat Islam. Reaksi itu datang hampir dari semua kelompok ulama di seantero negeri. Tidak peduli ulama dari kalangan modernis maupun tradisional. Sejak dari Aceh hingga Jawa Timur. Semuanya memberi kritik keras terhadap UU 1/1974. Mulai ketika masih dalam bentuk RUU hingga ditetapkannya sebagai UU.(Hassan, 1982, h. 146)

Latar historis sebelum dan sesudah penetapan UU 1/1974, memang penuh kontroversi. Bahkan reaksi paling keras justru datang dari para tokoh dan ulama Islam. Betapapun salah satu sumber utama konten uu itu, berasal dari khazanah intelektual Islam klasik, yang dikenal dengan sebutan fikih. Pengaruh fikih di dalam UU 1/1974 memang sangat besar.(Bahri, Samsul. 2007.) Begitu besarnya pengaruh itu, sampai-sampai terdapat banyak ketentuan uu ini yang bersumber dari fikih dan diresepsi hampir-hampir secara taken for granted. Larangan

melakukan perkawinan oleh sebab adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan, dan hubungan semenda yang diatur pada Pasal 8, misalnya, sepenuhnya bersumber dari ketentuan normatif yang dapat ditemukan pada semua mazhab fikih. Terutama dalam mazhab Syafi'iyah. (Sabiq, 1983) Demikian pula aturan yang melarang menikahi ibu tiri dan menantu. Ketentuan ini tak bisa tidak pasti bersumber dari fikih sebagai landas pijaknya. Di dalam berbagai mazhab fikih, larangan ini didasarkan pada argumen karena telah terjadi pernikahan antara ayah dengan ibu tiri dan antara anak dengan menantu. Alasan serupa kemudian diadopsi pula oleh undang-undang perkawinan. (Rusyd, t.t., h. 25)

Tak sampai di situ saja, pasal-pasal mengenai pembatalan perkawinan, (pasal 22-28) sangat identik dengan konsep fikih yang secara etimologis dikenal dengan istilah nikahul fasid dan nikahul bathil. Istilah Nikahul fasid didalam fikih merujuk pada pernikahan dilaksanakan namun tidak memenuhi kualifikasi sah. Pernikahan semacam secara yuridis dengan sendirinya menjadi tidak sah pula. Nikahul bathil juga termasuk dalam kategori pernikahan berkualifikasi seperti ini. Penyebutan nikahul bathil itu saja, sudah dapat mempertegas posisi hukum model nikah semacam ini. Tidak sah dan batal. Penyebabnya jelas. Tentu saja karena lagi-lagi tidak memenuhi rukun nikah yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum. (Jaziri, 1982, h. 118)

Memang di dalam uu perkawinan, istilah nikahul fasid, pun nikahul bathil tidak ditemukan. Namun baik dimensi terminologis maupun normatifnya, jelas-jelas identik dan memberi indikasi kuat pengaruh fikih dalam sebagian besar konten uu perkawinan. (Manan, 2006, h. 41)

Meskipun memberi pengaruh paling besar, betapapun fikih bukanlah satu-satunya sumber normatif yang memberi pengaruh pada isi dan batang tubuh uu perkawinan. Sebab sejatinya uu perkawinan merupakan unifikasi dari

setidaknya empat hukum perkawinan yang pernah hidup, berkembang, dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Keempatnya meliputi hukum perkawinan Islam yang bersumber dari berbagai mazhab fikih, hukum adat, KUH Perdata, dan Huwelijksordonantie

Christen Indonesia. (Syarifuddin, 2007, h. 24) Salah satu contoh paling konkrit dari unifikasi ini, tergambar pada Pasal 39 yang mengatur ketentuan tentang alasan-alasan yang dapat melatari terjadinya perceraian. (Soimin, 2004, h. 28)

Konstruksi normatif uu perkawinan yang mengandung unifikasi kontekstual dari beragam norma hukum perkawinan tersebut, bukan sesuatu yang terjadi dan berdiri di ruang kosong. Melainkan memiliki landasan serta etos filosofis yang jelas. Bukan saja dimaksudkan untuk membentuk satu hukum perkawinan yang berlaku nasional serta bersifat menyeluruh, lebih dari itu uu perkawinan ditujukan untuk

memperbaiki, menyempurnakan, mempertahankan, sekaligus memperbaharui serta menemukan substansi-substansi hukum perkawinan baru yang relevan dengan perkembangan kekinian pun sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat majemuk Indonesia. (Usman, 2006, h. 231).

Bila kemudian di tahun 2019, setelah empat dasawarsa lebih berlakunya UU 1/1974 mengalami perubahan dan diamandemen, etos filosofis dan idealitas tujuan itu tetap menjadi frame utama yang mendasari formulasi normatif uu perkawinan. Maka perubahan ketentuan batas usia minimum kawin dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan pada UU 16/2019, tidak bisa dilepaskan dari etos dan konteks ini.

Hanya saja idealitas tak selalu berjalan seiring dengan realitas. Baik amandemen maupun sesudahnya, pemenuhan terhadap ketentuan batas minimum usia kawin ini, menjadi salah

satu problem utama dari implementasi uu perkawinan, selain tentu saja masalah praktik pernikahan tak tercatat yang juga tak kalah problematiknya. Sebelum amandemen, di tahun 2018 misalnya BPS mencatat, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia, menikah. Angka ini menunjukkan masih begitu tingginya tren pernikahan anak di Indonesia. Terutama di kalangan anak perempuan. Pernikahan anak perempuan di Indonesia setahun sebelum amandemen, di tahun 2018, menunjukkan angka yang terbilang fantastis. Mencapai angka 1.220.900 kasus. Angka ini berkontribusi menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia. Angka ini diperoleh dari hasil analisis terhadap perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun yang menikah di usia 15-18 tahun. (Badan Pusat Statistik, 2020, h. xiii).

Sebenarnya, dalam rentang waktu 10 tahun, 2008-2018, tren perkawinan anak di Indonesia, khususnya anak perempuan, mengalami penurunan. Tren itu berlaku baik bagi anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 maupun 15 tahun. Namun demikian, tren penurunan itu masih masuk dalam kategori lambat. Tercatat di tahun 2008, prevalensi perkawinan anak ada pada angka 14,67%. Pada rentang sepuluh tahun kemudian, di tahun 2018, prevalensi ini hanya mengalami penurunan 3,5 poin persen, menjadi 11,21%. (Badan Pusat Statistik, 2020, h. 6)

Tingginya angka perkawinan anak sebelum amandemen UU 1/1974 akan semakin jelas bila dilihat dari data prevalensi berdasarkan provinsi. Tentu saja pada level provinsi, secara bervariasi terjadi kenaikan dan penurunan kasus. Namun secara keseluruhan, terlebih di beberapa provinsi tertentu yang prevalensinya berada di atas prevalensi nasional, kasus perkawinan anak tetaplah terbilang sangat tinggi. (Badan Pusat Statistik, 2020, h. 10)

Selama rentang waktu 2015-2018, tercatat Maluku Utara menjadi provinsi

dengan peningkatan prevalensi tertinggi. Total prevalensi pernikahan anak di provinsi ini menaik sebanyak 3,35%. Dari sebelumnya 10,01 menjadi 13,36%. Di tahun yang sama, Sulawesi Barat tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi. Ini disebabkan oleh tingkat penurunan prevalensi di provinsi ini dari 2015-2018, terbilang paling rendah di banding provinsi-provinsi lainnya. Dari 21,37% di tahun 2015, turun menjadi 19,43% di tahun 2018. Hanya turun sebesar 1,94%. Tingginya prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Barat ini, seolah menjadi representasi gambaran yang serupa provinsi-provinsi lain di pulau Sulawesi. Maka tidak terlalu mengejutkan bila prevalensi pernikahan anak di seluruh provinsi pada pulau ini lebih tinggi dari angka nasional. Berada pada angka 14-19%. (Badan Pusat Statistik, 2020, h. 11)

Tingginya prevalensi pernikahan anak pada provinsi-provinsi yang berada di pulau Sulawesi yang bahkan melampaui angka nasional ini, memberi pula gambaran umum tentang situasi yang tidak saja sekedar mengkhawatirkan, membahayakan bagi masa depan anak-anak di wilayah ini. Pernikahan usia dini karenanya menjadi salah satu problem sosial yang sangat penting upaya pencegahannya diprioritaskan. Upaya pencegahan terhadap praktik pernikahan dini ini, menjadi sesuatu yang harus disegerakan dengan percepatan tak bisa ditunda. Karena ini menyangkut masa depan ribuan bahkan jutaan anak Indonesia.

Fenomena pernikahan anak ini, tak bisa tidak, dari sebelum amandemen UU 1/1974 hingga paska amandemen UU 1/1974 oleh UU 16/2019, memang menjadi praktik yang semakin

mengkhawatirkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Fenomena serupa pun tak kalah mengkhawatirkannya juga terjadi di sebuah desa nun jauh di pelosok gugus kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Desa Kabalutan namanya. Melihat fenomena ini,

Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kabalutan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 10 bulan. Dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada November 2022.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini, bertujuan untuk ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan dan meminimalisir praktik pernikahan anak di desa Kabalutan. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat khususnya di bidang perkawinan. Pun kegiatan ini paling tidak menjadi bagian dari ikhtiar untuk memaksimalkan implementasi undang-undang perkawinan. Terkhusus terkait ketentuan batas minimum usia kawin 19 tahun bagi laki-laki, 19 tahun bagi perempuan sesuai ketentuan UU 16/2019.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat di desa Kabalutan yang direncanakan selama 10 bulan, telah dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Terhitung dari tahap pelaksanaan di bulan Februari 2022 sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung hingga bulan Oktober 2022.

Kegiatan diselenggarakan dengan melakukan sosialisasi norma-norma esensial undang-undang perkawinan. Materi sosialisasi terutama difokuskan pada ketentuan tentang batas usia minimum kawin ditambah dengan ketentuan tentang kewajiban hukum melakukan pencatatan nikah.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan dua metode:

1. Metode Seminar

Metode seminar merupakan salah satu jenis dari metode pembelajaran dalam lingkup metode diskusi. Sebagai metode pembelajaran, metode diskusi

dimaksudkan sebagai suatu percakapan ilmiah yang dilakukan oleh beberapa

orang dalam satu kelompok dan forum. Tujuannya untuk bertukar pandangan, pendapat, dan gagasan tentang suatu topik atau masalah untuk dicarikan pemecahannya secara bersama-sama.(Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013, h. 109). Selain itu, diskusi juga diberi pengertian sebagai percakapan ilmiah dalam bentuk pertukaran gagasan yang responsif, dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan problematis, pengajuan, dan pengujian berbagai ide yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memperoleh pemecahan masalah sekaligus mencari kebenaran.(Sagala, 2010, h. 109)

Terkait dengan pengertian diskusi ini, seminar yang menjadi salah satu pilihan metode yang digunakan Tim Pengabdian, juga dilakukan sebagai kegiatan diskusi yang diawali dengan penyampaian materi sebagai media memberikan informasi pada para peserta (Karo-Karo, 1981, h. 1) yang dalam hal ini terdiri dari warga masyarakat desa Kabalutan. Sebagaimana lazimnya, metode seminar ini dilaksanakan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh beberapa pemateri yang berasal dari fakultas hukum Universitas Tadulako dan Dewan Dakwah Tojo Una-Una yang menjadi mitra pengabdian.

2. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu model penerangan yang dalam pelaksanaannya diaksentuasikan pada satu obyek masalah tertentu. Kegiatan penyuluhan diorientasikan pada hasil berupa perubahan perilaku. Baik perilaku individu, lebih-lebih perilaku masyarakat.(Hanggara, Azura, & Fauzi, 2021, h. 4)

Penyuluhan di Desa Kabalutan pun dilakukan dengan demikian. Pelaksanaannya diaksentuasikan pada penyampaian materi khusus terkait dengan ketentuan tentang batas minimum usia

pernikahan yang dibolehkan oleh uu perkawinan. Melihat penekanan materi ini, maka undang-undang perkawinan menjadi sumber materi utama yang digunakan Tim Pengabdian di setiap kegiatan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi undang-undang perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian selama 6 bulan. Kegiatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat ini, dalam pelaksanaannya berlangsung dengan baik, sukses, aman dan terkendali. Sambutan masyarakat juga terbilang sangat antusias. Terbukti dengan jumlah kehadiran warga dalam mengikuti semua kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Baik itu melalui seminar maupun penyuluhan.

Sesuai dengan tujuan sosialisasi, materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian berkisar dan berfokus pada uu perkawinan yang berlaku di Indonesia. Fokus materi tentang uu perkawinan ini selanjutnya lebih dispesifikkan lagi penekanannya pada ketentuan mengenai batas minimum usia pernikahan yang dibolehkan oleh undang-undang.

Secara umum, dalam kurun waktu empat dekade berlakunya UU 1/1974 sebelum dirubah oleh UU 16/2019, telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat desa Kabalutan dengan cukup tenang dan hampir tanpa gejolak. Fakta ini hampir berbanding terbalik dengan latar historis proses penetapan UU 1/1974 yang diwarnai kontroversi dan perdebatan sengit bahkan resistensi serta penolakan terutama dari kalangan para tokoh Islam.

Namun paska penetapannya sebagai undang-undang berikut pemberlakuannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kontroversi dan resistensi itu perlahan mereda. Bukan saja mereda dan

surut, resistensi itu kemudian berubah menjadi penerimaan yang hampir tanpa gejolak selama 45 tahun sebelum akhirnya UU 1/1974 diamandemen dengan UU 16/2019.

Penerimaan terhadap UU 1/1974 ini secara sosiologis bukanlah sesuatu yang terlalu mengherankan di tengah kehidupan masyarakat Indoensia yang mayoritas beragama Islam. Bukan saja tidak mengherankan, tapi memang sudah semesatinya demikian, mengingat batang tubuh UU 1/1974 sebagian besar dipengaruhi oleh fikih Islam. Penerimaan baik masyarakat

Indonesia terhadap UU 1/974 itu, juga berlaku bagi UU 16/2019 yang diundangkan khusus untuk merubah ketentuan tentang batas minimum usia perkawinan bagi perempuan. Pada UU 1/1974 batas minimum usia perkawinan yang diblehkan bagi perempuan, 16 tahun. Ketentuan ini oleh UU 16/2019 diubah menjadi 19 tahun.

Tuntutan perubahan batas usia minimum perkawinan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Disuarakan terutama oleh para aktifis dan pemerhati perlindungan anak. Tuntutan perubahan ini merekada dasarakan pada argumen bahwa ketentuan usia 16 tahun bagi perempuan dalam UU 1/1974 itu, tidak lagi relevan untuk konteks Indonesia. Mempertahankan ketentuan itu, sama saja dengan memberi peluang dan melegalkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Ketentuan itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengesakan pengertian tentang anak. Disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Artinya bila ketentuan usia 16 tahun sebagai batas minimum usia yang dibolehkan bagi seorang perempuan menikah, maka setiap peristiwa nikah yang mengikuti ketentuan tersebut notabene masuk dalam kategori perkawinan anak.

Batas usia 16 tahun itu oleh sebagian kalangan disinyalir telah banyak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Baik itu di masyarakat perkotaan, terlebih pada masyarakat tradisional di pedesaan. Dampak ketentuan ini pada kesehatan reproduksi perempuan juga tak bisa diabaikan. Pernikahan anak yang sebelum diamandemen seolah dibolehkan oleh UU 1/1974 memang memiliki dampak dengan resiko tinggi bagi alat reproduksi perempuan. Seorang perempuan yang menikah dalam usia dini, akan membawa serta dalam pernikahan itu alat reproduksinya yang belum siap. Ketidak siapan alat reproduksi ini berisiko tinggi bagi keselamatan perempuan sendiri. Alat reproduksi yang belum siap pada gilirannya akan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. Bukan sekedar ibu, anak yang dilahirkan dari alat reproduksi yang belum siap juga sangat rentan dengan resiko kematian. Selain resiko kematian ibu dan anak, pernikahan anak dengan kondisi alat reproduksi yang belum siap juga akan sangat mungkin berdampak pada terjadinya mal nutrisi dan anak stunting. (Heryanti, 2021, h. 123)

Di samping itu, ketentuan yang mengatur permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi anak yang belum mencukupi batas minimum usia perkawinan, meski legal secara hukum, tapi faktanya justru menjadi sarana pelanggaran praktik pernikahan anak. Dapat dimaklumi bila kemudian oleh para pengusung perubahan, terkait ketentuan usia 16 tahun itu, UU 1/1974 dianggap bertentangan dengan UUG 1945. Juga disinyalir berbanding secara diametral dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini hak anak. (Heryanti, 2021, h. 123)

Fakta inilah kemudian yang menjadi argumentasi ini dari desakan untuk melakukan perubahan terhadap UU 1/1974. Tuntutan itu kemudian direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan putusan yang mendukung

dilakukannya perubahan terhadap ketentuan batas minimum usia perkawinan. Melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menikahkan kepada pemerintah agar putusan tersebut dapat segera dilaksanakan.

Di dalam putusannya itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan alasan dan argumen dari pentingnya melakukan revisi terhadap UU 1/1974. Salah satu argumen yang dikedepankan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". (Heryanti, 2021, h. 123)

Paparan tentang undang-undang perkawinan dalam kaitannya dengan ketentuan batas minimum usia perkawinan, baik di masa UU 1/1974 maupun UU 16/2019, merupakan gambaran dari sebagian materi sosialisasi yang disampaikan Tim Pengabdian melalui forum seminar dan penyuluhan terhadap masyarakat desa Kabalutan.

Terhadap materi-materi tersebut, umumnya warga Kabalutan menerima dengan baik dan antusias. Antusiasisme itu ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada tim pengabdian dan keinginan mereka untuk terus mendapatkan materi serupa pada waktu-waktu sesudahnya.

Penyampaian materi penyuluhan hukum perkawinan seperti ini memang sangat penting untuk terus dilakukan pada masyarakat Desa Kabalutan yang praktik pernikahan anaknya terbilang cukup tinggi. Kondisi geografis dan demografis agaknya

ikut menjadi pemicu dari tingginya angka pernikahan anak di desa ini. Posisi geografisnya yang berada di kepulauan dengan jumlah penduduk cukup besar hingga mencapai 2.343 jiwa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una, 2021, h. 28)

Terkait hal ini, salah satu tokoh masyarakat desa Kabalutan, mengatakan bahwa Pulau Kabalutan merupakan pulau dengan jumlah penduduk terpadat di gugus kepulauan Togeana, mayoritas dihuni oleh suku Bajo yang bermata pencaharian umumnya sebagai nelayan. Kepadatan pemukiman yang tinggi dan jumlah penduduk yang besar pada golongan umur remaja menjadi hal yang mendorong tingginya pernikahan usia dini di pulau Kabalutan. Menurutnya, maraknya pernikahan usia dini membuat lingkungan sosial masyarakat menjadi permisif terhadap isu ini.

Dikatakannya pula bahwa penyebab tingginya pernikahan usia dini di pulau Kabalutan didorong oleh dua faktor. Pertama, sebagian besar orang tua memiliki pemahaman bila anak telah mampu menghasilkan uang sendiri, sudah dianggap dewasa meskipun usia mereka masih dibawah 19 tahun. Kedua, remaja yang telah memiliki penghasilan, pergaulannya tidak lagi mendapatkan pengawasan dari orang tua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi menunjukkan ada semangat masyarakat yang ingin mencatatkan perkawinannya di KUA, walaupun jarak yang ditempuh cukup jauh. Kini mereka mendapat pencerahan dan solusi dalam mengatasi masalah perkawinan. Hanya saja, mereka mengharapkan Pemerintah lebih memperhatikan situasi dan kondisi mereka yang jauh itu. Perkawinan siri dan perkawinan anak tidak mungkin dihilangkan, namun ada solusi agar perkawinan itu tetap tercatat. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai dalam hal pelaksanaan pencatatan perkawinan yang efektif. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan (UUP) bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Chamalah, E., & Wardani, O. P. (2013). *MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN DI SEKOLAH*. Semarang: UNISSULA Press.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una. (2021). Kecamatan Talatako Dalam Angka 2021. Tojo Una-Una: Badan Pusat Statistik Tojo Una-Una.
- Boland, B. J. (1971). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: The Hague- Martinus Nijhoff.
- Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan | Mahkamah Syar'iyah Sigli. (n.d.). Retrieved from <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>
- Hanggara, B., Azura, S. T., & Fauzi, L. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Edukasi Dan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Di Kampung Serua Poncol, Sawah Baru. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.
- Hassan, M. K. (1982). *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

- Heryanti, B. R. (2021). IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(April), 120–143.
- Jaziri, A. al. (1982). *Al-Fiqh „alā Madzāhibil Arba‘ah. Juz IV*. Beirut: Darul Fikri.
- Karo-Karo, U. (1981). *Metodologi Pengajaran*. Salatiga: CV Saudara.
- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72– 115.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, H. A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidāyatul Mujtahid fī Nihāyatil Muqtashid. jilid 2*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Sagala, S. (2010). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.